

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4/4/PP.00.6/5158/2010

TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar:
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002:
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama:
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF;

Memperhatikan

- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Nomor Kd.10.02/4/PP.00.6/1663/2010 Tanggal 10 Mei 2010 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta "MAS AL MA'TUQ" Kp. Cikaroya RT 16/03 Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH

SWASTA.

KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam

kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama

di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat

Keputusan ini;

KETIGA : Apabila penyelengggaraan pendidikan madrasah tersebut di atas tidak sesuai

dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan ditinjau dan

disesuaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka

segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

* KEME

Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal : 29 Juli 2010

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

An.KEPALA

DIS. H. SAEROJI, MM. 75

195908101987031006

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;
- 6. Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.